



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08763.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NIAT IBADAH NUJU INSAN SAKINAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
------	-------------------

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
------	-----------------	---------------	---------

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



selesai

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008720.50.80.2014 TANGGAL 07 November 2014

**SURAT PERNYATAAN SEKOLAH
MELENGKAPI DATA DALAM APLIKASI DAPODIK**

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : IENDRA CHRISTONO ADJIE
 No. KTP : 3201020312770002
 Sekolah : LKP NINIS 2
 Jabatan : PIMPINAN
 Alamat : PUTRI INDAH ESTAT,
 DI. SAKURA NO.14 . GUNUNG PUTRI

Dengan ini menyatakan akan segera melakukan pemutakhiran data sekolah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) paling lambat Tanggal....., Bulan.....Tahun 2015. Bersama ini saya juga menyatakan bahwa data yang saya isi dalam format verifikasi dan validasi Dapodik SMA Tahun 2015/2016 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

03 AGOSTUS 2016
 Kepala SMA LKP NINIS 2



(IENDRA CHRISTONO ADJIE)
 NIP



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NINI
Nomor : 02/SK/Y.NN/12/2014

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN YAYASAN NINI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar di pandang perlu menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan.
2. Bahwa dengan Kursus dan pelatihan dapat memberikan keterampilan kepada masyarakat umum
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas perlu diadakan Kursus dan Pelatihan yaitu melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan

MENINGAT :

1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan menteri no.39 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 / U / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

MEMPERHATIKAN :

1. Nota Pertimbangan Perintis dan Pembina Yayasan Nini
2. Nota Pertimbangan Pimpinan Yayasan Nini
3. Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Nini

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
- Kedua : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola Yayasan NINI dari Persiapan, Pelaksanaan sampai Pelaporan
- Ketiga : Menugaskan Tanaga Pengajar Kursus dan Pelatihan yang telah disiapkan oleh Yayasan Nini
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Cileungsi
Padatanggal : 03 Desember 2014

YAYASAN NINI

Ny. Hj. Sri Indarsih, S.Pd

Ketua

THE KAWALLI

Published by the Kawalli Club, Kawalli, Madras

Volume 1, No. 1, 1911

Price 1000

Printed by the Government Press, Madras

Editor: Mr. C. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

Editorial Board: Mr. C. S. Srinivasan, Mr. K. S. Srinivasan, Mr. M. S. Srinivasan

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NIAT IBADAH NUJU INSAN SAKINAH

" NINIS "

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Sabtu tanggal 01-11-2014 (satu -----
Nopember dua ribu empat belas) pukul 10.00 (sepuluh) --
Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, TITIN ETIKAWATI, Sarjana -----
Hukum, Magister Konoterasatan, Notaris di Kabupaten ---
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama -----
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan
telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

-.Nyonya SRI INDARSIH, lahir di Biora pada tanggal ----
18-11-1947 (delapan belas Nopember seribu sembilan ---
tahun empat puluh empat), -----

Putri Indah Estat Jalan Sakura nomor 14, Rukun -----
Tetangga 02, Rukun Warga 09, Kelurahan Tlajung Udik, --
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang NIK -
nomor 30.01.02.561147.96674, Warga Negara Indonesia. --

-Menurut pengetahuan saya, -----

a. selaku -----

b. selaku kuasa berdarkarkan Surat Kuasa yang dibuat ---
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
11-12-2011 (sebelas Desember dua ribu sebelas), ----
yang aslinya dilampirkan dalam minuta akta ini, ---
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan --
SAKSONO ADJIE, lahir di Salatiga pada tanggal -----
31-12-1946 (tiga puluh satu Desember seribu -----
sembilan ratus empat puluh enam), Swasta, bertempat
tinggal di Putri Indah Estat Jalan Sakura nomor 14,

Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 09, Kelurahan -----
Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten ----
Bogor, pemegang NIK nomor -----
32.01.16.2003.311246.26673, Warga Negara Indonesia.

-Penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih -----
dahulu dalam akta ini : -----

-Dengan ini memisahkan harta kekayaan berupa uang -----
sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sebagai
kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan tidak
mengurangi kewajiban-pelaksanaan yang sedang berjalan yang
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, --
Pendiri sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu -----
yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama : -----

-----" **NIAT IBADAH NUJU INSAN SAKINAH** "-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----

disingkat dengan " **NINIS** "), berkedudukan dan -----

kantoran pusat di Jalan Korpri No. 100, -----

Rukun Tetangga 001, RW 001, Warga 001, RT 001 -----

Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten ----

Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----

wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan ---

Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial. -----
2. Kemanusiaan. -----
3. Keagamaan. -----

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Dibiidang Sosial ; -----
 - a. Mendirikan Lembaga pendidikan formal dan non-----
formal; -----
 - b. Mendirikan Panti asuhan, Panti Jompo, Panti-----
Wreda. -----
 - c. Mendirikan Rumah sakit, Poliklinik, Balai-----
Pengobatan, dan Laboratorium. -----
 - d. Mengadakan studi banding. -----
 - e. Mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia dini-----
(PAUD). -----
 - f. Mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak Islam-----
(TKI) dan Taman Pendidikan Guru-guru Wanita
(TPG) -----
 - g. Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu,-----
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Islam-----
Terpadu, Sekolah Menengah Umum (SMU) Islam-----
Terpadu. -----
 - h. Mendirikan Pendidikan Tinggi. -----
 - i. Mendirikan lembaga Pendidikan formal lainnya.-----
 - j. Mendirikan lembaga pendidikan non formal-----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08703.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NIAT IBADAH NUJU INSAN SAKINAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris TITIN ETIKAWATI, SH., MKN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 November 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NIAT IBADAH NUJU INSAN SAKINAH disingkat NINIS tanggal 06 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014110632100276 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NIAT IBADAH NUJU INSAN SAKINAH disingkat NINIS;

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN NIAT IBADAH NUJU INSAN SAKINAH disingkat NINIS berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 November 2014 yang dibuat oleh Notaris TITIN ETIKAWATI, SH., MKN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN :

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001